



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/67/Kept./403.013/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, yang secara garis besar menyatakan penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh Pemerintah dan Palang Merah Indonesia yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi;
- b. bahwa dalam rangka tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mendukung kegiatan pengumpulan sumbangan bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2024, salah satu bentuk implementasinya adalah membentuk panitia yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2024;
 - b. melaksanakan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2024;
 - c. mengumpulkan sumbangan dari masyarakat dengan cara mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2024;
 - d. menyerahkan hasil pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 kepada Pengurus Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 dan/atau pelaksanaan tugas Panitia kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada hasil Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2024 yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/67/Kept./403.013/2024

TANGGAL: 4 Maret 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pelindung	Bupati Magetan
2	Penasehat	Ketua DPRD Kabupaten Magetan
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Wakil Ketua	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
5	Sekretaris	Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
6	Wakil Sekretaris	Sub Bidang Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
7	Bendahara	Pimpinan Cabang Bank Jatim Magetan
8	Wakil Bendahara	Bendahara Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
9	Anggota	a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan; b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo; c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan; d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan; e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan; f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; h. Camat se-Kabupaten Magetan.

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

